



**P U T U S A N**  
Nomor 459/Pdt.G/2023/PA.Mt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini, dalam perkara cerai talak pihak-pihak antara :-----

**PEMOHON**, lahir di Lampung Tengah, 10 Maret 1987 (36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Metro, Provinsi Lampung, domisili elektronik pada -----, sebagai "PEMOHON" ;-----

melawan

**TERMOHON**, lahir di Labuhan Maringgai, 16 Juni 1994 (29 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai "TERMOHON" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, tanggal 14 November 2023 dibawah Nomor 459/Pdt.G/2023/PA.Mt. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013, berdasarkan Kutipan

Hal 1 dari 11 halaman  
Pts. No. 459/Pdt.G/2023/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara Kota Metro, Nomor : -----  
tertanggal 25 Juli 2013 ;-----

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka ;-----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Kota Metro Provinsi Lampung selama 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman milik bersama di Kota Metro Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah ;-----
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :-----
  - a. ANAK I, NIK; -----, Laki-laki, Metro 26 September 2013 umur 10 (sepuluh) tahun, pendidikan kelas 4 SD, diasuh oleh Pemohon ;-----
  - b. -----ANAK II, NIK; -----, Laki-laki, Labuhan Maringgai 23 Agustus 2016 umur 7 (tujuh) tahun, pendidikan kelas 1 SD, diasuh oleh Pemohon ;-----
  - c. -----ANAK III, NIK; -----, Perempuan, Kota Metro 07 Maret 2020 umur 3 (tiga) tahun, tidak/belum sekolah, diasuh oleh Pemohon ;-
5. -Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
  1. ---Termohon tidak taat dan patuh ketika dinasihati oleh Pemohon dan menuntut masalah ekonomi di luar kemampuan Pemohon ;-----
  2. ---Termohon sering pergi tanpa izin dan tidak pulang bahkan sampai berhari hari ;-----
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 Februari 2023, Termohon sering pergi tanpa izin dan tidak pulang bahkan sampai berhari hari, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Labuhan Maringgai Provinsi Lampung, dan Pemohon saat ini tinggal di kediaman milik bersama di Kota Metro

Hal 2 dari 11 halaman  
Pts. No. 459/Pdt.G/2023/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung, sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 9 (Sembilan) bulan, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon ;-----

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak orang tua dan keluarga Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----
8. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro ;-----
9. Bahwa Pemohon pernah mendaftarkan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Metro kelas IA dengan perkara nomor: 386/Pdt.G.2023/PA.Mt namun dicabut ;-----

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :-----

## PRIMAIR:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2.--Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Metro ;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;-----

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;-----

Hal 3 dari 11 halaman  
Pts. No. 459/Pdt.G/2023/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon datang pada sidang pertama dan dan tidak datang pada sidang-sidang selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena Termohon datang di persidangan pada saat Pemohon tidak hadir di persidangan sedangkan sidang selanjutnya Termohon tidak datang lagi di persidangan ;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, tanggal 25 Juli 2013, diberi tanda (P.1) ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;-----

-----Saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan Mei tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

-- -Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon

Hal 4 dari 11 halaman  
Pts. No. 459/Pdt.G/2023/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, dan juga Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon dan tidak pulang hingga sehari-hari ;

-Saksi mengetahui kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak perkiraan bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang;-----

-----Saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh saksi akan tetapi tidak berhasil ;-----

2.-----SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

-Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;-----

-----Saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan Mei tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

-- -Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, dan juga Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon dan tidak pulang hingga sehari-hari ;  
-Saksi mengetahui kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak perkiraan bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang;-----

-----Saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh saksi akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak akan membantahnya sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon tidak hadir di persidangan ;-----

Hal 5 dari 11 halaman  
Pts. No. 459/Pdt.G/2023/PA.Mt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan alat bukti apapun juga di persidangan karena Termohon tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesanggupan untuk memberi kepada Termohon berupa :-----

a.-----Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

b.- Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon, Pemohon memberikan kesanggupan untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anaknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri atau berusia 21 tahun, karena ketiga anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon segera putusan ;----

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karen Termohon hadir di persidangan saat Pemohon tidak hadir sedangkan untuk sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

Hal 6 dari 11 halaman  
Pts. No. 459/Pdt.G/2023/PA.Mt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta sebagaimana bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan izin cerai dengan Termohon ke Pengadilan Agama Metro dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan Mei tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah :-----

- 1)-----Termohon tidak taat dan patuh ketika dinasihati oleh Pemohon dan menuntut masalah ekonomi di luar kemampuan Pemohon ;-----
- 2)-----Termohon sering pergi tanpa izin dan tidak pulang bahkan sampai berhari hari ;-----

Yang pada puncaknya ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 Februari 2023, Termohon sering pergi tanpa izin dan tidak pulang bahkan sampai berhari hari, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Labuhan Maringgai Provinsi Lampung, dan Pemohon saat ini tinggal di kediaman milik bersama di Kota Metro Provinsi Lampung, sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 9 (Sembilan) bulan, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan jawaban karena Termohon tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan berakibat terjadinya perpisahan tempat

Hal 7 dari 11 halaman  
Pts. No. 459/Pdt.G/2023/PA.Mt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak perkiraan bulan Februari tahun 2023 sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan Majelis Hakim dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-----
- 2.-----Bahwa sejak perkiraan bulan Mei tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak perselisihannya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak perkiraan bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;-----
- 3.-----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, dan juga Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon dan tidak pulang hingga sehari-hari ;-----
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit dirukunkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum, yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali bahkan telah pisah tempat tinggal sejak perkiraan bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang

Hal 8 dari 11 halaman  
Pts. No. 459/Pdt.G/2023/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, saksi tersebut telah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ternyata telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum poin 2 patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesanggupan untuk memberi kepada Termohon berupa :-----

c.-----Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

d.- Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menganggap cukup Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim hanya perlu menghukum kepada Pemohon untuk membayar sesuai dengan kesanggupan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;-----

Hal 9 dari 11 halaman  
Pts. No. 459/Pdt.G/2023/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :-----

## MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon ;  
-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Metro ;-----
- 3.-----Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :  
-----
  - a.----Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;  
-----
  - b.-----Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----

Yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak ;-----
- 4.-----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 Desember M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro oleh kami Hakim Ketua sebagai Hakim Ketua, serta Hakim Anggota dan Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Metro, dengan Penetapan Nomor 459/Pdt.G/2023/PA.Mt. tanggal 14 November 2023, putusan tersebut hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Agama Metro, dengan Penunjukkan Nomor 459/Pdt.G/2023/PA.Mt. tanggal 14 November 2023 dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----

HAKIM KETUA,

Hal 10 dari 11 halaman  
Pts. No. 459/Pdt.G/2023/PA.Mt.



Hakim Ketua

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

PANITERA

PENGGANTI,

Panitera Pengganti

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp
30.000,00			
2.	Biaya App	:	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 42.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp
20.000,00			
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah		:	Rp187.000,00

Hal 11 dari 11 halaman  
Pts. No. 459/Pdt.G/2023/PA.Mt.